

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaannya dengan baik. Allah SWT tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini mengakibatkan manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama.

Islam memandang bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan manusia, karena setelah kehidupan di dunia masih ada kehidupan akhirat yang kekal abadi, namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw

الدنيا مزرعة الآخرة.

Artinya: dunia adalah ladang akhirat¹

¹Syekh Ismail bin Muhammad Alajuluni Lajuluni Kasyful Khafa, *Kitab Kasyful Hafa*, (Mesir : Darul Qutub, 1998), Juz II, h. 412

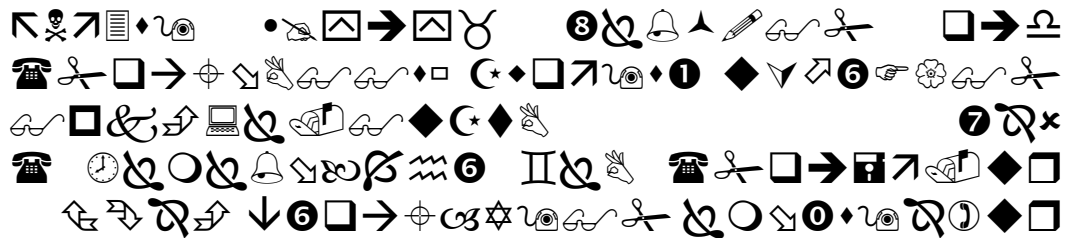
Di sinilah letak peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia, bagaimana cara menjalani kehidupan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Konsekuensi dari pandangan di atas bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*) namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga berhubungan dengan manusia dengan makhluk lainnya termasuk juga dengan alam lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh kehidupan manusia.²

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah SWT telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian,

² Ir Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2006), h. 1,2.

pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Mulk ayat 15:



Artinya: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.³

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal ibadah mu'amalah, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan

³Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Ekonisia 2004), h. 9

dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat.

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi. Namun dewasa ini bisnis mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktik bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Sungai Pantai yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain, salah satu bentuknya yang terjadi di lapangan adalah pemberian modal dari satu pihak kepada pihak lain dikaitkan dengan satu syarat praktik permodalan bersyarat ini berawal dari beberapa juragan atau penjual padi yang memberikan fasilitas modal kepada masyarakat

yang tidak memiliki modal untuk menggarap sawahnya. Dan fasilitas ini dimanfaatkan oleh para petani yang tidak memiliki modal tersebut.

Pemberian modal antara juragan atau penjual padi yang memberikan modal pada petani itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Dan jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal sipetani yaitu pada saat petani itu panen. Dengan syarat hasil panen tidak boleh dijual pada orang lain kecuali pada juragan yang memberikan modal dengan harga yang ditentukan oleh juragan yang memberi modal.

Pelunasan itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian antar keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam mentolelir transaksi tersebut? Padahal Islam menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitas dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁴

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h. 156

Memberi hutang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya memberi pinjaman kepada orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar manfaatnya terhadap masyarakat. Karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain

Oleh karena itu pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya professional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tapi juga menguasai prinsip ekonomi syariah dan muamalah.⁵

Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Praktik Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik permodalan bersyarat di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?

⁵Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000), h. 1

2. Bagaimana dampak dan faktor terhadap masyarakat Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?
3. Apakah praktik yang sesuai dengan konsep Ekonomi Islam terhadap Permodalan bersyarat di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik permodalan bersyarat di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui dampak dan faktor dari permodalan bersyarat tersebut terhadap ekonomi masyarakat Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik Permodalan bersyarat di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang kajian Ekonomi Islam mengenai akad permodalan dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui tentang bagaimana pemberian modal yang sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi "Praktik Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. maka perlu dijelaskan istilah-istilah teknis pada praktik pemberian modal tersebut:

1. Praktik adalah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang sudah ada.⁶
2. Modal adalah uang yang dipergunakan untuk berdagang untuk dimanfaatkan menghasilkan sesuatu yang baru.⁷ Ibrahim dalam bukunya "Al-Iqtishad As Siasi" mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan yang lain. jadi

⁶Umi Chalsum, SPd, Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 546

⁷*Ibid*, h. 466

Permodalan yang dimaksud disini adalah pemberian uang atau barang kepada orang lain untuk menghasilkan barang atau kekayaan yang lain.

3. Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.
4. Bersyarat adalah dengan syarat atau memakai syarat.
5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dsb pada permukaan yang mendatar terlihat pada mata, dengan tiga deminsi, pandangan sudut pandang.⁸
6. Ekonomi Islam: yaitu Ilmu yang mengatur azas-azas produksi berdasarkan atas Al-Qur'an dan Al- Hadits⁹.

Dari definisi-definisi istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan tentang pengertian ”Praktik Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yaitu suatu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain dengan di ikuti oleh ketentuang-ketentuan atau syarat yang harus di penuhi.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah bersumber dari kajian lapangan tentang permasalahan praktik permodalan bersyarat dalam perspektif ekonomi Islam

⁸*Ibid*, h. 530

⁹*Ibid*, h. 208

Dalam penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan pemberian modal maka penulis telah mengkaji 2 buah skripsi yang pertama berhubungan dengan utang-piutang yang membahas tentang pemberian utang yang tidak sesuai dengan hukum Islam oleh Maria Ulfah Nim 0101144448 Jurusan Muamalat.

Kemudian skripsi yang kedua mengenai tentang distribusi modal oleh saudara Muhammad Rezani Nim 970 1141 928 di sini Muhammad Rezani mengemukakan bahwa modal itu harus di distribusikan kepada orang yang membutuhkan tidak harus terpusat pada satu orang sesuai dengan hukum Islam.

Kedua skripsi yang dikaji penulis tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun memiliki kemiripan berkenaan dengan modal, namun yang membedakan dengan penelitian penulis menitik beratkan tentang pemberian modal dalam pertanian dengan berdasarkan qiradh.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini di tulis secara sistematis dengan sistematika skripsi yang terdiri dari

BAB I Pendahuluan yang berisi sistematika dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah yang mengetengahkan alasan penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap praktik permodalan bersyarat dalam perspektif Ekonomi Islam dari Latar Belakang kemudian di buat Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Landasan Teori dari penelitian yaitu pemberian modal dalam Ekonomi Islam yang meliputi pengertian modal, Konsep Qiradh, pembagian modal, kepemilikan modal, pengembangan modal, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,

BAB III Metode Penelitian yang Berisi metode yang di gunakan untuk melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Penelitian dan Analisis yang berisi data penelitian yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, gambaran praktik dan dalam bentuk diskripsi kasus, rekapitulasi kasus dan analisis.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

